



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN UMUM

Nomor 676/Pdt.G/2025/PN Sgr

Saya I Made Januarta, A.Md., SH selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 676/Pdt.G/2025/PN Sgr memberitahu :

Nama : Gede Sukarnada
Alamat : dahulu beralamat Banjar Dinas Kajekangin
Desa/Kelurahan Kubutambahan, Kecamatan
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali dan saat ini
alamatnya tidak diketahui;
Sebagai : TERGUGAT

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 676/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 10 April 2026 dalam perkara perdata antara :

**KADEK JUNI ASDWINTARI sebagai Penggugat
Lawan
Gede Sukarnada sebagai Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA AYU KOMANG BULAN pada tanggal 3 Desember 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 357/WNI/Swn/2004 tanggal 30 November 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama KADEK AGUS JAYA KARIADA yang lahir di Denpasar tanggal 7 November 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

863/Disp/Kbt/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berada pada Tergugat selaku ayah kandung, dengan tanpa mengurangi kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya sewaktu-waktu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang ibu kepada anaknya;


5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar putusan perkara tersebut dicatatkan dalam pada Register Akta Perceraian dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp528.500,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pemberitahuan umum ini saya laksanakan di melalui Kantor Bupati Kabupaten Buleleng karena yang saat ini alamatnya tidak diketahui, selanjutnya relaas Pemberitahuan ini diterima oleh Bagian Hukum di Kantor Bupati Kabupaten Buleleng;-----

Demikian Pemberitahuan ini dibuat dan dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. -----

Singaraja, 13 April 2026

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja



I Made Januarta

Biaya Pemberitahuan: Rp.